



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : Kamis, tanggal 14 Februari 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

Ida Royani, bertempat tinggal di Permata Depok Sektor Berlian Blok G.IV Rt.08 Rw.07 No 11 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayang Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Torik, SH Dan Arwinskyah Achyar, SH, Advokat dan kosultan Hukum pada kantor Hukum Torik, SH dan Rekan yang beralamat di Gedung Office & Beyond, Jalan Cimanuk No.6 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 sebagai **Penggugat**

Lawan

Ervi Rusandi Paris, bertempat tinggal di Jl. SMP No.03 Rt.09 Rw.04 Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Insan Wibawa, SH Dan Yusef S.Sumirsa, SH, Advokat yang berkantor di Insan Wibawa & Partners yang beralamat di Taman Cibaduyut Indah, Blok A No.166 Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018, sebagai **Tergugat** ;

PENGGUGAT dan TERGUGAT terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dengan register perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Bib tanggal 01-08 - 2018 ;
2. Bahwa terkait sengketa kepemilikan atas 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Evalia SV, No. Pol. B 1339 EKP, tahun 2013, Warna Merah, Nomor Rangka MHBK1CG1ADJ016040, Nomor Mesin HR15935793B, PENGGUGAT juga telah melaporkan TERGUGAT di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok dengan Laporan Polisi Nomor :

Halaman 1 Akta Perdamaian perkara No. 159/Pdt.G/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/1976/K/VII/2018/ PMJ/Resta Depok, pada tanggal 29 Juli 2018 ;

3. Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri segala sengketa dalam perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 01 - 08 - 2018 dengan cara perdamaian oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang telah disampaikan melalui Kuasa Hukumnya masing-masing kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat dan setuju untuk mengadakan perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan atas 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Evalia SV, Nomor Pol. B 1339 EKP.tahun 2013, Warna Merah Nomor Rangka MHBK1CG1ADJ016040, Nomor Mesin HR15935793B, dengan cara TERGUGAT memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT berupa 1 (satu) Unit Mobil milik TERGUGAT, Merk Honda Type Jazz GD3 1.5 IDSI, No. Pol. D 1168 LA, tahun 2004, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHRGD38304J001D97, Nomor Mesin L15A41042288 yang diterima dengan baik oleh PENGGUGAT sebagai upaya menyelesaikan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Blb, di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung.

Pasal 2

PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat dan setuju bahwa dengan telah terjadinya perdamaian yang dituangkan dalam akta ini, PENGGUGAT sebagai Pelapor yang telah melaporkan TERGUGAT di kepolisian, mencabut laporan atas diri TERGUGAT di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort KotaDepok sesuai Laporan Polisi No. : LP/1976/K/VII/2018/PMJ/Resta Depok tanggal 29 Juli 2018 ;

Pasal 3

PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat dan setuju, penyerahan 1 (satu) Unit Mobil milik TERGUGAT. Merk Honda Type Jazz GD3 1.5 IDSI, No. Pol. D 1168 LA, tahun 2004, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHRGD38304J001D97,

Halaman 2 Akta Perdamaian perkara No. 159/Pdt.G/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin L15A41042288, akan dilakukan oleh TERGUGAT bersamaan pada saat PENGGUGAT mengajukan pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/1976/K/VII/2018/ PMJ/Resta Depok dan pengajuan pencabutan laporan polisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju dengan dibuat dan ditanda-tanganinya akta perdamaian ini, segala sesuatu hak menuntut oleh dan dari diantara para pihak yang tertuang dalam Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 01 - 08 - 2018 jo. Laporan Polisi No. : LP/1976/K/VII/2018/PMJ/Resta Depok, para pihak menyatakan telah selesai, tuntas dan mengakhiri seluruh sengketa dan atau perselisihan yang terjadi untuk selamanya.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju dengan dibuat dan ditanda-tanganinya akta perdamaian ini, segala sesuatu hak menuntut oleh dan dari diantara para pihak yang tertuang dalam Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 01 - 08 - 2018 jo. Laporan Polisi No. : LP/1976/K/VII/2018/PMJ/Resta Depok, para pihak menyatakan telah selesai, tuntas dan mengakhiri seluruh sengketa dan atau perselisihan yang terjadi untuk selamanya.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan yang tidak terbatas hanya pada tuntutan hukum saja dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain.

Demikian akta perdamaian ini dibuat dan ditanda-tangani bermaterai cukup dalam rangkap dua, sebagai penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Blb di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :159/Pdt.G/2018/PN. Blb untuk dijadikan putusan dalam sidang perkara aquo

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka mereka masing – masing menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 Akta Perdamaian perkara No. 159/Pdt.G/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/Pdt.G./2018/PN.Bib

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 ;

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati dan memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **14 Februari 2019**, oleh : **YOSE ANA ROSLINDA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OJO SUMARNA, SH. MH.** dan **WIYONO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RAHAYU APRILIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

ttd

ttd

1. **OJO SUMARNA, SH. MH.**

YOSE ANA ROSLINDA, SH., MH

ttd

2. **WIYONO, SH.,**

Panitera Pengganti,

ttd

RAHAYU APRILIYANTI, SH.

Halaman 4 Akta Perdamaian perkara No. 159/Pdt.G./2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 15.000,-
- Biaya Panggilan Sidang : Rp. 535.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

J u m l a h:

Rp. 691, 000,-

(enam ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 Akta Perdamaian perkara No. 159/Pdt.G/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia